

**DAMPAK EKSTISTENSI NILAI PEDULI LINGKUNGAN HUTAN
LARANGAN ADAT KAMPAR TERHADAP KEHIDUPAN
MASYARAKAT**

(Studi kearifan lokal hutan adat Kampar terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi di Rumbio)

Kamaruddin, Yuliantoro dan Ahmal
FKIP, Unri. Drs. Kamaruddin, M.Si

kamaruddin@unri.ac.id

FKIP, Unri. Yuliantoro, M.Pd

toroyulian51@yahoo.co.id

FKIP, Unri. Ahmal, S.Pd., M.Hum

ahmal.ur@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan dampak dari eksistensi nilai peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan adat di Kenegerian Rumbio dalam aspek kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Data diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa, observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi terkait dengan wilayah penelitian berupa keadaan desa, kehidupan sosial budaya masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat desa, wawancara dengan pemuka adat, tokoh masyarakat pelaku usaha dan masyarakat sekitar dengan teknik wawancara mendalam serta snowball sumpling agar data yang diperoleh dapat maksimal, serta dokumentasi untuk mendukung data yang diperoleh seperti laporan dari pemerintahan desa, laporan pelaku usaha atau karya penelitian akademis dari ahli. Analisis data menggunakan metode analisis Miles & Huberman seperti Reduksi data, data display, Verifikasi/ kesimpulan kemudian validasi data Triangulasi, Member Check dan Exspert Opinion. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut, 1. Dalam Aspek budaya terjadinya revitalisasi peran ninik mamak dalam memperkokoh jati diri adat, Berdirinya yayasan Pelopor sebagai wadah pelestari budaya dan adat istiadat dan dibentuknya SPKP sebagai lembaga penyuluhan adat di Kenegrian Rumbio, 2. Dalam aspek Ekonomi yaitu terbukanya usaha baru seperti usaha depot air minum, menjadi wilayah produksi ikan kolam dan produksi padi sawah terbesar di Kabupaten Kampar (BPS Kabupaten Kampar, 2016) serta wadah kreatif anak muda dalam meningkatkan pendapatan bidang wisata.

Kata Kunci: kearifan lokal, hutan, larangan, sosial, ekonomi.

1. Pendahuluan

Lingkungan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Apabila terjaganya lingkungan menjadikan kualitas hidup manusia lebih baik. Kenyataan yang dihadapi saat ini adalah terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan hidup. Faktor penyebabnya antara lain adalah kegiatan manusia yang mencemari lingkungan hidup dan mengeksploitasi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologi telah merusak kelestarian lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia pada umumnya disebabkan oleh: 1). Ketidaktahuan masyarakat terhadap akibat dari tindakannya, misalnya kebiasaan membuang sampah di sungai atau sembarang tempat yang tidak disadari akan menyebabkan pencemaran; 2). Desakan kebutuhan hidup, sehingga tanpa disadari kegiatan merusak lingkungan terus berlangsung seperti penebangan kayu untuk pembakaran batubata yang telah menjadi pekerjaan dan penghasilan keluarga; 3). Kurangnya

pengetahuan tentang keseimbangan dan fungsi ekosistem, misalnya penggunaan pestisida yang tanpa disadari mengakibatkan musnahnya organisme lain; 4). Kepedulian yang rendah terhadap kelestarian lingkungan misalnya industri membuang limbah tanpa mempertimbangkan akibatnya pada lingkungan; 5). Kurang memasyarakatnya hukum tentang lingkungan hidup dan kurang tegasnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar (Suranto & Kusrahmadi, 1990).

Berdasarkan pengamatan daerah Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah, tetapi juga memiliki kompleksitas permasalahan lingkungan yang tinggi. Permasalahan lingkungan yang yaitu: 1). kerusakan hutan yang disebabkan oleh tingginya ketergantungan hidup manusia terhadap sumber daya hutan serta pembalakan kayu tidak hanya terjadi pada kawasan hutan produksi saja tetapi sudah masuk pada kawasan konservasi, seperti hutan lindung dan kawasan suaka margasatwa yang semestinya perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya, 2.) Permasalahan

lingkungan juga karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta, 3). permasalahan banjir menjadi salah satu isu pokok lingkungan hidup pada beberapa tahun belakangan ini.

Kearifan lokal menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dimana seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: (1) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (2) sebaran penduduk; (3) sebaran potensi sumber daya alam; (4) kearifan lokal; (5) aspirasi masyarakat; dan (6) perubahan iklim. Oleh karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan

dan pengendalian lingkungan hidup maka, pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat.

Kesadaran lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup yang ramah dengan lingkungan. Kesadaran akan hidup selaras dengan alam tidak hanya termanifestasikan dalam slogan semata melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kearifan dapat dikembangkan melalui penanaman nilai kepada masyarakat lokal dengan penanaman nilai-nilai karakter yang dapat digali dari budaya lokal masyarakat. Berbagai suku di Indonesia memiliki tradisi yang di dalamnya mengandung unsur budaya lokal. Budaya lokal seperti itu memiliki nilai yang sangat tinggi untuk diangkat oleh masyarakat modern pada masa kini yang dihadapkan pada ancaman kerusakan lingkungan. Budaya lokal dalam masyarakat tradisi di berbagai daerah dapat digali sebagai sumber penanaman

nilai kearifan lokal di dalam masyarakat adat Kampar Kabupaten Kampar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian Etnografi yang berfungsi untuk melihat nilai kearifan lokal masyarakat Adat Kampar Kab. Kampar, penelitian ini juga diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat yang ada kaitannya dengan hutan larangan. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah hutan larangan adat Kampar di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai Oktober 2018. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau data-data lengkap yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer sebagai berikut: observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (Rosnita, 2011). Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan

dengan sistematika hal-hal yang ditemui penulis selama kegiatan penelitian. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin, 1992 dalam hadi, 2007). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar wawancara dan dokumentasi obyek diteliti. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) mengatakan bahwa terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.


3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Secara Administrasi Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio terletak di empat Desa, yaitu Koto Tibun, Padang Mutung, Rumbio, dan Pulo Sarak. Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Dengan jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Kampar yaitu 28 km. keberadaan hutan larangan yang tersebar dikawan beberapa desa diatas diapit oleh perkebunan-

perkebunan berskala besar baik yang dimiliki oleh masyarakat setempat maupun perusahaan-perusahaan berupa perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan karet. Keberadaan kawasan hutan larangan yang tersebar di beberapa desa menjadi catatan penting bagi masyarakat adat untuk ditata dan dikelola secara baik, sesuai konsep “hutan milik anak cucu kita bukan warisan nenek moyang kita”

Hutan larangan adat Kenegerian Rumbio merupakan Kawasan hutan primer diatas tanah ulayat dari hak dua persukuan di Kenegerian Rumbio yaitu Suku Domo dan Pitopang, dan dikelola peruntukannya sebagai kawasan Hutan Larangan di Kenegerian adat Rumbio. terdapat dua kawasan hutan primer dengan luas total ± 530 Ha yaitu kawasan hutan larangan Ghimbo Potai dengan luas 70 Ha dan kawasan hutan Larangan yaitu Sialang Layang, Halaman Kuyang, Koto Nagaro, Tanjung Kulim dan Cubodak Mengkarak dengan luas 460ha.



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Wilayah Adat Kenegerian Rumbio terdiri dari 13 kampung yaitu Rumbio, Padang Mutung, Pulau Sarak, Pulau Tinggi, Koto Tibun, Alam Panjang, Teratak, Pulau Payung, Simbang Petai, Pajajaran, Batang Bertindik, Pasir Jambu, dan Tambusai dengan ibukota Kenegerian berada di Desa Pulau Payung. Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar, wilayah Kenegerian Rumbio terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar, dan Kecamatan Rumbio Jaya, terdiri dari 12 Desa. yaitu :

- 1) Desa Rumbio Kec. Kampar
- 2) Desa Padang Mutung Kec. Kampar
- 3) Desa Pulau Sarak Kec. Kampar
- 4) Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar
- 5) Desa Koto Tibun Kec. Kampar
- 6) Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya

- 7) Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya
- 8) Desa Alam Panjang Kec. Rumbio Jaya
- 9) Desa Simbang Petai Kec. Rumbio Jaya
- 10) Desa Bukit Keratai Kec. Rumbio Jaya
- 11) Desa Batang Bertindik Kec Rumbio Jaya
- 12) Desa Tambusai Kec. Rumbio Jaya

Dari 4 desa sekitar hutan larangan Adat, dengan total penduduk 9.608 jiwa. yaitu Jumlah penduduk di Desa Koto Tibun per bulan Maret 2013 yaitu 2.148 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.083 jiwa dan perempuan sebanyak 1.065 jiwa. Jumlah penduduk di Desa Padang Mutung per bulan Maret 2013 yaitu 3.338 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.692 jiwa dan perempuan sebanyak 1.646 jiwa. Jumlah penduduk di Desa Rumbio per bulan Maret 2013 yaitu 3.043 jiwa. Jumlah penduduk di Desa Pulau Sarak per bulan Desember 2012 yaitu 1.079 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 525 jiwa dan perempuan sebanyak 524 jiwa.

Jumlah penduduk paling besar adalah Desa Padang Mutung.

Dari Ke empat desa di sekitar Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio mempunyai mata pencaharian yang beragam seperti petani, pedagang kaki lima, nelayan, buruh dan lain sebagainya. Namun mata pencaharian paling dominan adalah Sebagai petani, dengan komoditi paling besar adalah perkebunan karet rakyat. Di dalam Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio tersimpan berbagai kekayaan alam serta flora dan fauna khas daerah ini. Disamping berfungsi sosial berdasarkan nilai-nilai dan aturan adat setempat, hutan ini juga berfungsi lingkungan sebagai sumber air bersih bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Dari pinggiran bukit kawasan Hutan Larangan Adat ini keluar sumber-sumber air yang begitu bening dan dapat langsung diminum tanpa dimasak. Ribuan masyarakat Kenegerian Rumbio dan desa-desa tetangga memperoleh air minum yang bersumber dari kaki bukit tepi hutan larangan. Setiap hari puluhan ribu liter air bersih diambil dari berbagai

sumber mata air dan didistribusikan ke berbagai daerah sampai ke Bangkinang dan Pekanbaru, tidak terhitung air yang mengalir mengenai sekitar 1000 hektar sawah dan 800 petak kolam ikan disekitar hutan larangan adat.

Kenegerian Rumbio mengenal dua istilah hutan ulayat, yakni hutan hak tanah ulayat dan hutan larangan adat. Hutan hak tanah ulayat dapat digarap oleh anak kemenakan dan dialihfungsikan untuk berladang serta berkebun. Sedangkan hutan larangan adat merupakan luasan hutan yang harus dilestarikan dan tidak boleh digarap oleh anak kemenakan. Dalam sejarahnya, sebelum ditetapkan sebagai Hutan larangan adat, kawasan Hutan larangan merupakan perkampungan awal yang ditinggali oleh nenek moyang pertama dari suku Domo dan Putopang, yaitu Datuk Andiko dari Suku Domo dan Datuk Membangun dari Suku Putopang.

Sekitar abad 15, muncul kekhawatiran *ninik mamakan* kelestarian hutan larangan adat, maka dirintislah kompleks hutan larangan adat untuk melindungi hutan larangan adat

dari alihfungsi menjadi perkebunan. Sejak abad ke 15 tersebut Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio diketahui memiliki luas kurang lebih 1000 ha hingga kurun waktu tahun 70-an, membentang dari Gapura sampai ke Cubodak Mangkarak (Penyesawan) Luasan hutan larangan adat tersebut terbagi menjadi enam buah nama Rimbo (*Ghimbo* dalam bahasa lokal), diantaranya Rimbo Potai, Rimbo Sialang-layang, Rimbo Kalang Mutung, Rimbo Tanjung Kulim, Rimbo Halaman Kuyang dan Rimbo Cubodak Mangkarak. Hutan larangan adat Kenegerian Rumbio merupakan pusako tertinggi warisan nenek moyang dari dua buah persukuan, yakni suku Domo dan Putopang yang diakui menjadi hutan adat masyarakat Kenegerian Rumbio. Sedangkan menurut penuturan sumber, hutan adat Kenegerian Rumbio yang sesungguhnya disinyalir merupakan hutan ulayat sebenarnya adalah *Ghimbo* Paramuan yang terletak di desa Taratak Simpang Potai, dan sudah berubah fungsi menjadi perkebunan karet dan sawit dan sebagian beralih menjadi hak kepemilikan oleh para anak kemenakan.

Kawasan hutan larangan adat pada awalnya merupakan tempat perkuburan. Sejalan dengan aturan yang terdapat di dalam masyarakat Kampar mengenai larangan untuk menggarap tanah perkuburan, maka menggarap lahan hutan larangan menjadi sebuah pelanggaran adat. Namun saat ini, penyebutan hutan larangan adat sebagai kawasan Hutan Kenegerian Rumbio, lebih bertujuan supaya semua masyarakat di Kenegerian Rumbio merasa memiliki dan menjaga hutan sebagai aset bersama agar tidak rusak dan tidak berpindah haknya dari hak ulayat menjadi hak kepemilikan pribadi.

3.2. Dampak Eksistensi Nilai Peduli Lingkungan Hutan Larangan Adat terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di Kenegerian Rumbio.

1. Revitalisasi peran sosial Budaya masyarakat adat Kampar Terhadap Hutan Larangan

Melakukan revitalisasi Peran Ninik Mamak persukuan Domo dan Pitopang dalam Kenegerian Rumbio, dengan terbentuknya struktur adat Kenegrian

Rumbio dengan berbagai fungsi adat berjalan sesuai dengan ketetapan adat yang telah terbentuk secara turun temurun, artinya kehidupan sosial budaya masyarakat adat kenegerian rumbio menggunakan landasan adat dalam pelestarian hutan adat seperti melestarikan mitos, membagi zona hutan spt zona pemanfaatan, zona penyanggah dan zona larangan dan undang-undang larangan adat.

Peran Ninik Mamak ini menunjukkan pentingnya keberlangsungan hutan larangan bagi keberadaan manusia untuk masa yang akan datang. Kepedulian lingkungan dengan cara menjaga dan melestarikan ini perlu kesadaran berfikir terhadap penanaman nilai-nilai kearifan lokal melalui hutan larang oleh Ninik Mamak adat kampar. Penanaman nilai-nilai ini melalui pemahaman bagi anggota masyarakat adat kampar seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kerjasama serta kemandirian didalam jiwa anggota masyarakat adat. Penanaman nilai ini dilakukan melalui pendidikan formal seperti sekolah serta pertemuan

pemangku adat dan pemerintahan desa kepada warga masyarakat adat kampar.

Tradisi Ninik Mamak menjadi tonggak terdepan terhadap aktifitas masyarakat yang ingin mengelolah sumber daya alam seperti hutan larangan, sehingga peran Ninik Mamak penting dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal dalam masyarakat adat kampar. Hal ini menjadi langkah penting keberlangsungan terhadap penanaman nilai-nilai adat dalam aktifitas masyarakat agar hutan bisa dinikmati generasi yang akan datang.

Menurut pandangan Keraf ada beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dengan kelompok lainnya. Pertama, mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyang mereka, baik seluruhnya maupun sebagian. Kedua, mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut. Ketiga, mereka memiliki kebudayaan yang khas, yang berhubungan dengan nilai agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk kebudayaan ekonominya berbeda

dengan yang lainnya. Keempat, mereka memiliki bahasa sendiri. Kelima, biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari komunitasnya. Masyarakat adat yang dijelaskan di atas menandai bahwa nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah kehidupan mereka adalah nilai yang diwarisi turun temurun dari leluhur mereka, inilah nilai agung yang dijunjung tinggi untuk dihayati, disakralkan dan diperlakukan dalam bentuk memaknai secara mendalam oleh individu-individu masyarakat adat.

Proses nilai menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk menjalani kehidupan sosial mereka. Sehingga keberadaannya yang mengisolasi dari kehidupan modern dipandang tidak etis di tengah kemajuan zaman. Namun, disinilah letak dan tersimpunya nilai-nilai yang menunjukkan keadilan dan kesinambungan itu berada. Masyarakat adat memandang lingkungan berbeda dengan masyarakat lainnya memandang tentang lingkungannya. Masyarakat adat

memandang manusia, alam dan hubungan keduanya bukan dipandang sebagai hubungan ekonomi, keuntungan ataupun profit dalam kesejahteraan dan kemakmuran dengan memperlakukan alam secara eksploitatif namun, masyarakat adat memandang manusia, alam dan hubungan keduanya sebagai hubungan religius, spiritual kekuatan magis ada di alam, kekuatankekuatan besar dan agung ada di alam hingga manusia memperlakukan alam sebagai wadah suci dan harus dijaga dalam bentuk ritual-ritual tertentu agar bencana terhindar dan keuntungan diperoleh dengan harmoni. Demikian juga masyarakat adat Kampar yang memiliki kesamaan dengan masyarakat adat lainnya, Keraf mengatakan bahwa, hal yang paling fundamental dari perspektif etika lingkungan hidup adalah memandang diri, alam dan relasi antara keduanya dipandang dalam perspektif religius. Maka, alam dipandang oleh masyarakat Kampar sesuatu yang sakral, sebagai kudus dan memiliki nilai spiritual yang tinggi disadari oleh masyarakat adat Kampar.

Perlakuannya yang diberikan kepada hutan larangan yang berada di wilayah ini juga berbeda hingga kini tetap bertahan, ada mitos dan nilai magis yang dipandang suatu kekuatan sendiri yang terdapat dalam hutan. Hutan larangan memiliki pengaruh yang begitu besar dan disikapi secara irrasional, semua tindakan dan sikap yang ditujukan kepada hutan larangan tersebut harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena keyakinan yang begitu kuat terhadap hutan larangan tersebut maka masyarakat adat melakukan kegiatan ritual sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan yang berada dalam hutan. Masyarakat adat Kampar memandang hutan larangan sebagai wadah yang menyimpan kekuatan-kekuatan magis dan mitos yang keluar dalam cerita rakyat. Kekuatan-kekuatan ini akan bermanfaat atau kekuatan itu akan mengganggu masyarakat memandangnya dalam perspektif religius.

Tindakan larangan yang dilakukan seperti penebangan hutan larangan tersebut, masyarakat setempat

mempercayai tindakan tersebut akan mengganggu kehidupan masyarakat setempat, penunggu hutan sejenis Harimau Putih sebagai simbol kepercayaan yang akan terusik dari tindakan salah tersebut. Harimau putih dalam pandangan masyarakat adat Kampar adalah kekuatan yang mengganggu jika tindakan pelanggaran terjadi yang berada di dalam hutan larangan. Hal lainnya yang menjadi penyebab terganggunya penunggu hutan larangan adalah tindakan asusila/mengikuti ajaran kepercayaannya. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang menjadi kepercayaan agar tindakan yang bertentangan dengan nilai spritual dapat dijalankan oleh masyarakat adat Kampar sekaligus pencegahan tindakan kerusakan hutan. Pandangan masyarakat adat terhadap hutan larangan bukan hanya sekedar pencegahan hutan dengan peraturan dan ketentuan yang diberlakukan kepada masyarakat. Namun, hutan larangan adalah seperti dikatakan Elfiandri dkk bahwa, hutan larangan adalah marwah, tuah negeri, sejarah, jati diri dan keberadaan dari adat masyarakat adat Kampar.

Hutan larangan masyarakat adat Kampar juga dikatakan bahwa, bukti fisik kedaulatan penghulu adat kanagarian terhadap wilayah, ketiadaan hutan larangan tersebut merupakan hilangnya simbol-simbol adat serta kekuasaan adat dan keabadian adat dalam kanagarian. Hal ini terkait dengan hubungan antara manusia, alam dan relasi keduanya seperti yang dikatakan Keraf terkait dengan etika lingkungan, ketidakmampuan manusia mempertahankan hutan larangannya artinya adalah kelemahan juga bagi ketahanan adat bagi mereka karena, wilayah adat (hutan larangan merupakan bagian dalam system adat) tidak dapat dipertahankan maka adat juga hilang bersamaan dengan wilayah adat.

Pertimbangan adat dalam melakukan tindakan terhadap perilaku masyarakat adalah merupakan hal yang kuat. Adat istiadat Kampar merupakan dasar filosofis dalam memandang setiap fenomena alam. Sehingga setiap aturan yang dibuat berlandaskan adat istiadat, budaya dan agama/kepercayaan. Ketentuan adat istiadat bersumber dari

nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan keagamaan mereka sehingga adat-basandi sara' dan sara'bersandi kitabullah adalah sumber nilai budaya, adat dan aktifitas keagamaan. Ketentuan ini berlaku bagi setiap pemeluk agama Islam dan masyarakat yang membangun komunikasi dengan masyarakat adat dalam menyikapi hutan larangan. Nilai adat dan norma adat menjadi ketentuan dalam menyikapi hutan larangan. Inilah makna dan cara pandang masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan yang berdampak terhadap kelestarian hutan hingga kini.

Kelembagaan (Institusi, Tata Aturan) Adat Dikenagarian Rumbio. Wilayah hutan (ulayat) Rumbio ini diprakarsai oleh 10 orang datuk dari 5 persukuan yang ada dalam adat Rumbio. 2 datuk dari suku tertua yang menjadi pucuk adat kenagarian Rumbio yaitu datuk Ulak Simano (suku mputopang) dan datuk Godang (suku domo) sebagai penguasa inti wilayah hutan Rumbio. Datuk Ulak Simano menguasai daratan yang tidak tergenang air ("ka daghek bapucouk kayu") sedangkan Datuk

Godang menguasai sungai-sungai hingga yang ditumbuhi rerumputan (“ke lauik bebungo kaghang”). Masing-masing datuk adat kenagarian tersebut dibantu oleh malin (bidang keagamaan), panglimo/dubalang (bidang keamanan) dan monti (bidang administrasi). Kawasan Hutan Larangan Adat dikelola oleh satu organisasi yang disebut Yayasan Pelopor Sehati SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga ditingkat pedesaan agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan hutan dan kehutanan dengan susunan yang digambarkan sebagai berikut. Dt. Ulak Simano bertanggungjawab kepada kepala desa karena mengingat hutan adat adalah bagian dari wilayah desa yang pengelolaannya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutif pemerintah desa.

Tatanan desa khususnya organisasi pengelola sudah harus mampu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola kawasan karena masalah pengelolaan kawasan hutan

tidak lagi hanya sekedar masalah lokal tetapi sudah menjadi masalah di tingkat internasional yang memberi banyak peluang bagi masyarakat pengelola hutan untuk menjalin kerjasama secara luas. Kebutuhan kerjasama ini bermuara dari aspek upaya meningkatkan pengelolaan kawasan yang tidak hanya berwujud sebagai kawasan perlindungan tetapi juga mampu berfungsi untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap desa secara umum.

Permasalahan, Tantangan, Ancaman yang muncul dalam pengelolaan hutan adat Kenagarian Rumbio. Ilegal Logging merupakan permasalahan, tantangan dan ancaman yang muncul dalam pengelolaan hutan adat kenagarian Rumbio. Permasalahan yang ada pada hutan larangan adat dapat berasal dari masyarakat luar bahkan masyarakat yang mendominasi daerah itu sendiri. Dalam hal ini para ninik mamak menegakkan hukum adat yang telah disepakati bersama jika ada penebangan dan pencurian batang pohon dengan diameter 80 cm, maka pelaku pelanggaran dikenakan sanksi hukuman 5

tahun penjara atau membayar denda 5 juta rupiah per batang pohon. Sehingga dengan cara seperti itu, dapat meminimalisir angka kerusakan hutan.

Upaya yang harus dilakukan saat ini dan dimasa yang akan datang dalam pelestarian hutan adat Kenagarian Rumbio. Pemerhati lingkungan menegaskan bahwa disamping eksploitasi hutan yang terjadi saat ini, upaya penjagaan dan pengawasan oleh ninik mamak beserta pemuda dan masyarakat setempat dapat menetralsir pemudaran kearifan lokal. Selain itu, pembuatan parit, penanaman pohon aren sebagai pembatas hutan dan kebun warga dimasa yang akan datang dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya melestarikan kawasan larangan hutan adat tersebut. Tingkat Keberlanjutan Hutan Adat Kenagarian Rumbio Dimasa Yang Akan Datang Dilihat dari permasalahan yang muncul,

Hutan larangan adat Rumbio masih bisa dipertahankan bila ada kerjasama yang signifikan antara pemerintah dengan masyarakat adat setempat, dan pemerintah dapat menindaklanjuti

keberlanjutan hutan adat ini secara cepat dan sigap. Setiawan (2003) bahwa perhatian yang sangat besar dari kebijakan sumberdaya tradisional dengan memelihara sumberdaya dan pembangunan berangkat dari asumsi tentang persediaan sumber daya yang tetap sebagai sebuah keyakinan. Sehingga ancaman-ancaman yang muncul dapat diatasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat memperdayakan kembali hutan larangan adat ini.

2. Yayasan Pelopor Sehati sebagai wadah pengembangan sosial budaya masyarakat kenegerian Rumbio

Berdirinya Yayasan Pelopor Sehati berdiri sejak tahun 2000 salah satu tujuannya adalah dalam pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kepedulian Lingkungan melalui pelestarian, penanaman kembali dan penulisan undang-undang hutan larangan adat, terbentuknya komunitas sosial budaya dalam pelestarian lingkungan, menumbuhkan kembali sanksi adat kepada pelaku pengerusakan hutan adat,

akhir dari kebijakan ini berdampak kepada terjalinya interaksi sosial budaya antar masyarakat berdasarkan adat istiadat di kenegerian rumbio Kab. Kampar.

Yayasan ini berpesan aktif dalam memberikan pemahaman warga masyarakat bagaimana pentingnya perilaku arif dan bijaksana terhadap alam melalui pelestarian lingkungan dengan cara menjaga kearifan lokal masyarakat adat kampar. Data yang peneliti peroleh bawah Yayasan Pelopor ini aktif agar keberlangsungan hutan sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup yayasan ini menyumbangkan ide agar masyarakat dapat menjaga dan tidak melanggar aturan maka harus diberlakukan sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggarnya.

Sanksi ini berjalan baik, seluruh warga masyarakat adat menghormati dan menjaga kearifan lokal melalui nilai-nilai kecintaan kepada alam. Bukti kecintaan kepada alam sering mereka melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan tempat masyarakat yang berkunjung membawa bungkus plastik kehutan larangan serta

pelestarian tanaman hutan dengan cara menanam tanaman kembali apabila ditemukan lahan yang rusak karena alam secara sendiri ataupun rusak karena tangan manusia.

3. SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) sebagai wadah penyuluhan masyarakat

Terbentuknya SPKP wadah dibawah Dinas Kehutanan dengan tujuan pelestarian aspek sosial budaya masyarakat Kenegerian Rumbio melalui pelestarian Lingkungan hutan adat. Kebijakan-kebijakan pelestarian lingkungan hutan adat mengikat masyarakat dalam satu kesatuan hukum adat untuk menjaga kelestarian hutan adat.

Penyuluhan kehutanan penting bagi masyarakat adat karena melalui jalan ini kelestarian hutan larangan Kab kampar bisa terjaga. Nilai-nilai pemahaman kelestarian lingkungan hutan digencarkan kepada anggota warga desa oleh pemerintah, karena sebagian warga tidak memahami keberadaan hutan sangat penting bagi keberlangsungan manusia atau makhluk lain. Dengan kata lain

terbentuknya SPKP ini karena kesadaran dan inisiatif pemerintah Kab. Kampar agar masyarakat sadar terhadap keberadaan kearifan lokal hutan larangan memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak maka pemerintah bersama masyarakat adat membentuk SPKP ini. Sesuai dengan kerja keras masyarakat adat membentuk Yayasan Pelopor maka pemerintah juga sama mengemban peran yang penting untuk melestarikan lingkungan dengan menanamkan nilai kecintaan kepada alam melalui kearifan lokal hutan larangan adat kampar Kab. Kampar.

3.3. Dampak Eksistensi Nilai Peduli Lingkungan Hutan Larangan Adat terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di kenegerian Rumbio.

1. Terbukanya usaha baru (Depot Air Minum)

Kearifan lokal berupa hutan larangan yang berada ditengah-tengah masyarakat, bukan hanya suatu persepsi yang di takuti dan di hindari oleh masyarakat setempat. Namun, upaya pemanfaatan kearifan lokal berupa hutan

larangan, kini jauh lebih besar pemanfaatannya daripada keadaan sebelumnya. Sebelumnya persepsi hutan larangan suatu objek hutan yang sama sekali tidak boleh disentuh dan tidak boleh dimasuki oleh manusia karena pengaruh mitos yang berkembang pada masyarakat setempat, meski ada sebagian masyarakat memberanikan diri melanggar ketentuan tersebut. Pemanfaatan kearifan local yang terjadi sebelumnya yaitu sebatas yang diterima secara alamiah, seperti pemanfaatan air bersih yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Disamping pemanfaatan hasil alam dan pengelolaah hasil hutan yang telah diizinkan oleh pemangku adat merupakan suatu cara masyarakat dapat memanfaatkan hutan sebagai upaya peningkatan ekonomi. Diantaranya seperti pangkalan air minum yang dijual sampai ke wilayah Kampar, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, kemudian setiap hari mampu menghasilkan air setiap pangkalan 50 mobil pick up dengan rata-rata satu mobil sampai 50-75 gerigen. Dengan melihat keadaan seperti itu, maka keberadaan hutan larang meningkatkan pendapatan

serta taraf hidup masyarakat adat
Kampar.

Pemanfaatan kearifan local hutan larangan yang paling menonjol dalam pemanfaatan kearifan local adalah berupa pemanfaatan air bersih untuk kehidupan masyarakat. Air bersih yang berada pada kawasan ini sangat berperan penting dalam menyediakan air melalui kemampuannya sebagai pengatur tata air yang lebih di kenal dengan fungsi hidrologis. Kearifan local hutan larangan merupakan salah satu hutan yang masih tersisa dengan ekosistemnya terjaga, sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan, seperti hutan larangan adat Rumbio, pada kawasan hutan ini terdapat beberapa mata air yang tersebar di beberapa desa seperti Desa Pulau Sarak dengan sebutan mata air sikumbang.

Kata sikumbang merupakan sebutan untuk hewan Harimau yang merupakan satwa penghuni kawasan hutan larangan adat Rumbio. Selain itu juga terdapat mata air di Desa Koto Tibun dan Rumbio. Mata air dikelola secara komersil dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan cumacuma

untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengetahui berapa besarnya nilai manfaat hutan dalam mengatur tata air sehingga masyarakat masih dapat memanfaatkan sumber-sumber air tersebut, perlu dilakukan penilaian ekonomi atas manfaat hidrologis hutan tersebut. Oleh karena itu penilaian manfaat hidrologis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang besarnya nilai manfaat hutan sebagai penyangga kehidupan. Menurut Fatriani dan Nugroho (2008) fungsi hidrologis hutan ini seringkali tidak disadari dan dinilai secara layak sehingga masih terjadi pengrusakan hutan baik berupa perambahan, penebangan liar, dan konversi hutan Masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya adat (indigenous knowledge) bisa menjadi pelajaran bagi kita. Warman (2001) mengatakan bahwa masyarakat adat sejak lama memiliki nilai-nilai yang berorientasi pada perlindungan hutan dan air.

Penggunaan air bagi masyarakat sekitar hutan adat sangat tergantung kepada Hutan Larangan Adat untuk

kebutuhan minum dan memasak. Biasanya masyarakat mengambil pada bak penampungan yang sudah dibuat oleh pemerintah, swadana, ataupun milik pribadi dari masyarakat. Pengambilan air dilakukan dengan menggunakan gerigen atau dengan ember.

Sebagian masyarakat yang ada di Desa Padang Mutung telah membuat pipanisasi dari air yang bersumber dari hutan adat. Dengan adanya pipanisasi ini menyebabkan kebutuhan air rumah tangga semuanya dipenuhi oleh air yang bersumber dari hutan larangan adat dengan membayar sebesar Rp 20.000,- per bulan. Biaya ini serahkan pengelolaanya kepada pihak yang telah ditunjuk oleh desa untuk keperluan pengelolaan air bagi masyarakat Desa. Akan tetapi karena kebiasaan masyarakat untuk mandi dan mencuci di sungai maka kebutuhan air untuk keperluan mencuci dan mandi tetap dipenuhi dari sungai.

Di Desa Pulau Sarak telah dibangun dua buah penampungan oleh pemerintah yang mengalirkan air dari hutan larangan adat ke bak penampungan yang berada dekat perkampungan

sehingga memudahkan masyarakat untuk mengambil air untuk keperluan memasak dan minum. Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio merupakan hutan adat yang termasuk dalam Kenegerian Rumbio yang berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kampar dan Kecamatan Rumbio Jaya, dengan jumlah desa sebanyak 12 desa. Desa Pulau Sarak merupakan salah satu desa yang wilayahnya termasuk dalam Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio memiliki luas 530 ha. Luas hutan di Desa Pulau Sarak adalah 30 ha dengan kondisi 25 ha baik dan 5ha rusak. Hutan larangan adat di desa ini berbatasan langsung dengan kebun-kebun warga. Hutan larangan adat ini berada di Dusun Sikumbang dan warga desa lebih sering menyebutnya dengan Bukit Sikumbang. Hutan larangan adat ini memberikan banyak manfaat bagi warga di Kenegerian Rumbio, salah satunya adalah manfaat hidrologis. Hutan larangan adat memiliki sungai-sungai yang mengalir ke daerah di bawah bukit. Manfaat hidrologis yang dapat dirasakan warga secara langsung adalah tersedianya

air yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan warga seperti untuk konsumsi rumah tangga, perikanan, dan air yang dijual secara langsung.

Masriadi (2009) menyatakan bahwa selama bertahun-tahun hutan larangan adat telah meyumbangkan pasokan air yang melimpah untuk menghidupkan keperluan warga, sawah serta kolam ikan di bawah bukit kawasan ini. Hutan larangan adat dijaga bersama ninik mamak, pemerintah desa juga warga desa. Warga desa ikut mengawasi hutan yang ada di sekitar mereka. Pelanggaran atau kerusakan di dalam hutan akan dilaporkan kepada ninik mamak. Peringatan maupun sanksi terhadap pelaku kerusakan di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio ini diberikan oleh ninik mamak sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

2. Hasil produktifitas hutan

Hasil hutan yang terkandung didalam hutan larangan adat seperti cubodak hutan, tampui dan rotan boleh dimanfaatkan dengan batas sewajarnya, dengan seizin ninik mamak Kenegerian Rumbio terutama pucuk adat Dt. Ulak

simano. Dengan ada izin untuk memanfaatkan hasil hutan untuk dijual-beikan hasil buah-buahan yang dihasilkan oleh hutan larangan maka akan membantu pendapatan masyarakat adat sekitar hutan larangan. Keadaan yang demikian merupakan keberadaan hutan larangan memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

Buah-buahan yang dihasilkan dari produksi hutan larangan walaupun bersifat musiman tetapi penilaian dari peneliti sikit banyak akan membantu ekonomi keluarga masyarakat adat kampar pada umumnya. Data yang peneliti peroleh buah-buahan yang dihasilkan dari kearifan lokal hutan larang yang mampu dijaga kelestarian memberikan sumber-sumber rezeki yang banyak jumlahnya bagi masyarakat.

3. Pemberdayaan Pemuda

Keberadaan hutan larang yang mereka jaga memberikan sikap positif bagi pemuda sekitar hutan larangan maka terbentuk komunitas tahun 2018 ini sebagai wadah kreatif dalam memanfaatkan zona pemanfaatan hutan adat untuk kegiatan ekonomi seperti

membuat outbound, guide penelitian dan wisata alam. Dengan terbentuknya sebuah wadah komunitas pemuda yang memanfaatkan keberadaan hutan, ini juga akan membantu pendapatan bagi kelompok komunitas ini.

Peran generasi muda seperti para pemuda sekitar hutan larangan yang ada di kampung ini menggambarkan betapa bermanfaat sekali tentang keberadaan kearifan lokal hutan larangan ditengah komunitas ini. Para pemuda mampu membangkitkan cara berfikir kreatif untuk mendirikan komunitas yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka. Kreatifitas pemuda sekitar hutan larangan juga sesuai usia dan zamannya, yaitu membuat komunitas outbound yang cenderung aktifitas ini menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik bagi para pemuda. Karena permainan outbound menanamkan nilai kerjasama serta mengasah jiwa kepemimpinan yang terdapat pada diri peserta. Permasalahan-permasalahan yang ada perlu dihadapi oleh peserta dengan pengambilan keputusan yang berkualitas dengan cara kerjasama dan kemandirian. Maka

aktifitas para pemuda sekitar hutan larangan ini akan membangun cara berfikir para pemuda dengan hal-hal yang positif serta disisi lain membantu keuangan para pemuda sekitar hutan larangan untuk mendapat penghasilan sendiri.

4. Mata Air sebagai Sumber Perairan Pertanian dan Perikanan

Munculnya mata air yang dapat digunakan untuk perairan pertanian padi sawah sehingga penghasilan dari produksi padi sawah di Kecamatan Kampar yang merupakan kawasan yang menaungi hutan adat merupakan penghasil produksi padi terbanyak di Kabupaten Kampar menurut BPS Kab. Kampar 2016 sebanyak 9106, 28 Ton/tahun.

Demikian juga Kec. Kampar merupakan wilayah penghasil produksi ikan kolam terbesar dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Kampar menurut data BPS tahun 2016 bahwa Kec. Kampar menghasilkan produksi Ikan Kolam sebesar 7916,82 ton/tahun. Data tersebut menunjukkan keberadaan

kearifan lokal hutan larangan adat dengan segala upaya menyadarkan memberikan dampak yang signifikan kembali anak kemandirian masyarakat pendapatan warga masyarakat. Dengan adat sehingga sebagian keberadaan hutan Jalan harus mampu menjaga kelestarian dapat dilestarikan. Pendekatan politik lingkungan secara baik sehingga juga dilakukan dan seiring dengan berdampak bagi perekonomian bagi kesadaran politik turut mencegah masyarakat. kerusakan hutan larangan di Kenegerian Rumbio.

4. Kesimpulan

Kearifan lokal hutan larangan kanagarian Rumbio yang terletak di Kabupaten Kampar yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Rumbio merupakan hutan larangan yang masih dilestarikan oleh masyarakat adat setempat sebagai marwah dan jati diri masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat adat berperan aktif terus melestarikan keberadaan hutan larangan melalui berbagai upaya. Meski banyak kendala yang dihadapi sehingga keberadaan hutan larangan hingga kini merosot jumlahnya dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Pandangan sebagian masyarakat yang menjadi penanggungjawab pelestarian hutan larangan adalah pandangan yang kapitalistik, dengan upaya keras dan keteladanan yang diberikan oleh Dt. Ulak Simano sebagai pemangku ketua Dampak Eksistensi Nilai Peduli Lingkungan Hutan Larangan Adat terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di kenegerian Rumbio: 1). Melakukan revitalisasi Peran Ninik Mamak persukuan Domo dan Pitopang dalam Kenegerian Rumbio, dengan terbentuknya struktur adat Kenegrian Rumbio dengan berbagai fungsi adat berjalan sesuai dengan ketetapan adat yang telah terbentuk secara turun temurun, artinya kehidupan sosial budaya masyarakat adat kenegerian rumbio menggunakan landasan adat dalam pelestarian hutan adat seperti melestarikan mitos, membagi zona hutan spt zona pemanfaatan, zona penyanggah dan zona larangan dan undang-undang larangan adat, 2). Berdirinya Yayasan Pelopor Sehati berdiri sejak tahun 2000

salah satu tujuannya adalah dalam pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kepedulian Lingkungan melalui pelestarian, penanaman kembali dan penulisan undang-undang hutan larangan adat, terbentuknya komunitas sosial budaya dalam pelestarian lingkungan, menumbuhkan kembali sanksi adat kepada pelaku pengerusakan hutan adat, akhir dari kebijakan ini berdampak kepada terjalinnya interaksi sosial budaya antar masyarakat erdasarkan adat istiadat di kenegerian rumbio, dan 3). Terbentuknya SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) wadah dibawah Dinas Kehutanan dengan tujuan pelestarian aspek sosial budaya masyarakat Kenegerian Rumbio melalui pelestarian Lingkungan hutan adat. Kebijakan-kebijakan pelestarian lingkungan hutan adat mengikat masyarakat dalam satu kesatuan hukum adat untuk menjaga kelestarian hutan adat.

Dampak Eksistensi Nilai Peduli Lingkungan Hutan Larangan Adat terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di kenegerian Rumbio: 1). Terbukanya

usaha baru, seperti pangkalan air minum yang dijual sampai ke wilayah Kampar, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, kemudian setiap hari mampu menghasilkan air setiap pangkalan 50 mobil pick up dengan rata-rata satu mobil sampai 50-75 gerigen, 2). Hasil hutan yang terkandung didalam hutan larangan adat seperti cubodak hutan, tampui dan rotan boleh dimanfaatkan dengan batas sewajarnya, dengan seizin ninik mamak Kenegerian Rumbio terutama pucuk adat Dt. Ulak simano, 3). Pemberdayaan pemuda dalam membentuk komunitas tahun 2018 ini sebagai wadah kreatif dalam memanfaatkan zona pemanfaatan hutan adat untuk kegiatan ekonomi seperti membuat outbound, guide penelitian dan wisata alam, 4). Munculnya mata air yang dapat digunakan untuk perairan pertanian padi sawah sehingga penghasilan dari produksi padi sawah di Kecamatan Kampar yang merupakan kawasan yang menaungi hutan adat merupakan penghasil produksi padi terbanyak di Kabupaten Kampar menurut BPS Kab. Kampar 2016 sebanyak 9106, 28 Ton/tahun, dan 5). Demikian juga Kec.

Kampar merupakan wilayah penghasil produksi ikan kolam terbesar dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Kampar menurut data BPS tahun 2016 bahwa Kec. Kampar menghasilkan produksi Ikan Kolam sebesar 7916,82 ton/tahun

5. REFERENSI

- Adimihardja, K. (2008). *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: CV. Indra Prahasta bersama Pusat Kajian LBPB.
- Ahmad Y. & Bagja W. (2010). *Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Kelas X SMA/MA*. Bandung: CV. Mughni Sejahtera.
- Akhmar, A. M & Syarifuddin. (2007). *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua*. Makasar: Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press.
- Bagus, L. (2002). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Baharudin, (2012). *Kearifan lokal, pengetahuan lokal dan degradasi lingkungan*. Jurnal. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Bartens, K. (2004). *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamin, Djanus. (2007). *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy. T. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau)*. Yogyakarta: Adicita Karya.
- Elfiandri & dkk. *Peranan Adat dalam melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kanagarian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Lingkungan ISSN 1978-5283 Universitas Riau. 2014.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Hermanto. (2012). *Revitalisasi Nilai-nilai pendidika IPS Berbasis Kearifan Lokal (studi Etnopedagogi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi)*. Disertasi Doktor Pada SPS UPI
- Holilah, M. (2015). *Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar IPS*. Jurnal Pendidikan IPS, 24 (2). Edisi Desember 2015. di akses tanggal 2 Februari 2017.
- Thamrin, H (2011). *Kearifan orang Melayu Riau dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Pekanbaru: LPP UIN. Unpublished
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). 2006. *Garis-garis Besar Isi Materi Pendidikan Lingkungan Hidup*. KLH. Jakarta
- Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Neolaka, A. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan Dampak Kehutanan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*: 1 (4), hlm. 47-59.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salim, Emil. (1986). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sumarwoto, 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djembatan catatan ke 7*. Jakarta.
- Supardi (2003). *Lingkungan Hidup dan Pelestariannya*. Bandung: PT Alumni.
- Suranto & Kusrahmadi, S. D. (1990). *Upaya Pembinaan Kepedulian Lingkungan Hidup*. Cakrawala Pendidikan. Edisi khusus Dies Natalis.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.882/ MENLHK/ P2SDM/ SDM.2/ 11/ 2016 tentang Penerima Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2016
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.